

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan nasional sebagaimana tertera dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yakni *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum”*¹. Rumusan tersebut menegaskan bahwa Indonesia merdeka tidak semata-mata untuk menjamin kedaulatan negara, tetapi juga untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Upaya mewujudkan kesejahteraan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui kebijakan fiskal maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga memerlukan keikutsertaan masyarakat melalui instrumen sosial. partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional.

Salah satu wujud konkret partisipasi tersebut adalah melalui penguatan instrumen sosial ekonomi berbasis nilai-nilai keagamaan, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepedulian sosial, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar apabila dikelola secara produktif dan profesional. Agama Islam terkhususnya yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia mengandung ajaran yang menekankan pentingnya keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, serta tanggung jawab moral terhadap sesama. Nilai-nilai keagamaan ini menjadi sumber etika dan motivasi dalam membangun sistem ekonomi yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berkelanjutan.

¹ Pembukaan alinea ke empat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wakaf menjadi salah satu instrumen ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan umat. Wakaf merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang individu, sekelompok individu, atau badan hukum/organisasi untuk diberikan sebagian atau seluruh harta milik mereka yang bertujuan dipergunakan untuk kepentingan ibadah atau tujuan umum lainnya yang bermanfaat untuk orang banyak. Pahala dari perbuatan berwakaf akan terus mengalir kepada pemberi wakaf selama harta tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat, bahkan setelah wakif meninggal dunia. Dalam praktiknya, wakaf tidak hanya berorientasi pada kegiatan keagamaan seperti pembangunan masjid, madrasah, atau pemakaman, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar apabila dikelola secara produktif.²

Imam Nawawi dari mazhab syafi'i menjelaskan wakaf sebagai penahanan pokok kekayaan yang dimanfaatkan hasilnya demi kepentingan publik, sembari menjaga agar pokok harta tersebut tidak berkurang atau berpindah kepemilikan. Imam Nawawi berpendapat bahwa harta wakaf seharusnya tidak terpengaruh oleh campur tangan wakif atau pihak lain setelah diserahkan, karena pada saat itu, kepemilikan beralih menjadi milik Allah SWT secara simbolis, sementara hasilnya digunakan untuk kepentingan umat.³

Wakaf tidak hanya terbatas pada peralihan kepemilikan, tetapi juga pada penahanan pokok harta agar manfaatnya terus mengalir untuk kepentingan masyarakat. Prinsip inilah yang menjadi dasar konseptual dalam hukum Islam mengenai wakaf diberbagai mazhab. Melalui pemikiran Imam Nawawi dan para *fuqaha* lainnya, wakaf dipahami sebagai alat sosial ekonomi yang tidak hanya

² Kasdi, 2014, "Peran Wakaf Produktif dalam Pengembangan Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Ziswaf*, Vol. 1, No. 2, hlm. 11.

³ Imam Nawawi, t.t., *Tahrir Alfazh at-Tanbih*, Penerbit Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, Beirut, hlm. 297.

menguatkan nilai-nilai spiritual, tetapi juga membangun sistem kesejahteraan umat yang berkelanjutan. Penahanan harta untuk kepentingan umum mencerminkan semangat ikhlas dan solidaritas sosial, yang merupakan inti dari ajaran Islam tentang keadilan distribusi. Konsep ini menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya sebuah aksi amal individu, melainkan alat ekonomi yang memiliki nilai transformatif dalam menciptakan kesejahteraan sosial.⁴

Sejarah Islam mencatat institusi wakaf telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Aturan mengenai wakaf mulai ditetapkan setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, tepatnya pada tahun kedua hijriyah. Pada masa itu, wakaf menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kehidupan sosial dan keagamaan umat Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa Rasulullah SAW adalah orang pertama yang melakukan wakaf, yakni dengan mewakafkan sebidang tanah miliknya di Madinah untuk pembangunan masjid nabawi. Masjid tersebut kemudian menjadi pusat ibadah, pendidikan, dan aktivitas sosial masyarakat Muslim pada masa awal Islam. Pandangan lain menyebutkan bahwa sahabat Umar bin Khattab adalah orang pertama yang melaksanakan wakaf dalam pengertian hukum yang lebih formal.⁵

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, dengan melihat manfaat wakaf yang sangat luas. Pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden mengesahkan Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1992 kepada Menteri Agama agar menyebarluaskannya. KHI ini terdiri dari tiga buku, buku III KHI ini mengatur hukum perwakafan. Buku III ini

⁴ Abu Zakaria yahya bin Syafara an-nawawi, tt, *Alminhaj*, penerbit Mustafa Muhammad, mesir, hlm. 464.

⁵ Huda, M., dan Fauzi, A., 2019, "Sistem pengelolaan wakaf masjid produktif perspektif Hukum Islam (studi kasus di masjid Islamiyah Nalumsari Jepara)", *Jurnal AtTamwil*, vol. 1, no. 2, hlm. 27.

memuat 15 Pasal, dari Pasal 215 sampai dengan 229 yang mengatur substansi wakaf maupun teknis perwakafannya.

Pada Kompilasi Hukum Islam tidak dikenal adanya dengan wakaf uang, sehingga wakaf hanya identik dengan benda tidak bergerak. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf di Indonesia tidak berkembang dan mengalami stagnasi. Padahal diberbagai negara muslim pengelolaan wakaf sudah mulai berkembang dengan melakukan berbagai inovasi dalam mengelola harta wakaf, sehingga manfaatnya betul-betul dinikmati oleh *mauquf alaih*. Berdasarkan permasalahan di atas, guna mengelola harta wakaf secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum, maka pada tahun 2004 Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini cukup komprehensif dan inovatif, terdiri dari 71 Pasal dan XI Bab. Undang-undang ini secara tegas mengatur bahwa harta wakaf tidak hanya harta benda tidak bergerak, tapi juga termasuk harta benda bergerak, seperti uang atau dikenal dengan wakaf tunai.⁶ Melalui pendekatan ini, wakaf dapat menjadi sumber dana alternatif bagi pembangunan nasional, mendukung program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.⁷

Sebelum pengaturan melalui hukum positif, wakaf tunai telah terlebih dahulu diatur dalam Fatwa-MUI Tertanggal 11 Mei Tahun 2002 yang berbunyi:

1. Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar' ia

⁶ Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, 2017, "Wakaf Tunai Perspektif Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 1, no. 02, hlm. 66.

⁷ Bashlul Hazami, 2017, "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia", *Jurnal Studi Keislaman*, vol. 16, no. 1, hlm. 173.

5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Fatwa-MUI ini diikuti dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang kemudian memperkuat kedudukan Wakaf Tunai pada pasal 16 (3) yang berbunyi :

Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf tunai telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum nasional. Pengakuan uang sebagai benda bergerak yang dapat diwakafkan memperluas pemahaman masyarakat bahwa wakaf tidak lagi terbatas pada tanah atau bangunan, tetapi juga mencakup instrumen ekonomi modern. Hal ini memperkuat legitimasi wakaf tunai baik secara syariah maupun secara yuridis, sehingga pelaksanaannya memiliki kepastian hukum dan potensi untuk dikembangkan secara produktif.

Wakaf tunai dilakukan dengan cara menyumbangkan uang tunai atau surat berharga yang nilainya dapat diukur dengan uang. Wakaf jenis ini memberikan peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi umat, tanpa harus memiliki aset tetap seperti tanah atau bangunan. Dengan adanya wakaf tunai, setiap individu, baik dari kalangan menengah ke bawah maupun ke atas, dapat berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing untuk kepentingan kemaslahatan bersama. Hal ini menjadikan wakaf uang sebagai bentuk ibadah sosial yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern. Dalam pelaksanaannya, wakaf dapat

mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah ditunjuk secara resmi oleh Menteri Agama.⁸

Penunjukan lembaga keuangan syariah ini bertujuan untuk menjamin keamanan, transparansi, serta akuntabilitas dana wakaf yang diserahkan masyarakat. Setelah wakif menyerahkan dana wakafnya, LKS-PWU akan menerbitkan dan menyerahkan sertifikat wakaf uang kepada wakif dan nadzir sebagai bukti sah penyerahan harta benda wakaf. Sertifikat ini memiliki nilai hukum dan administratif, sekaligus menjadi simbol kepercayaan antara wakif, lembaga penerima, dan pengelola wakaf. Selanjutnya, dana wakaf yang diterima oleh LKS-PWU akan diserahkan kepada nadzir untuk dikelola secara produktif dan sesuai prinsip syariah. Pengelolaan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk investasi halal yang memberikan hasil berkelanjutan, seperti pembiayaan usaha mikro, pengembangan pendidikan, layanan kesehatan, atau program sosial lainnya. Hasil dari pengelolaan dana tersebut kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima manfaat sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif. Dengan mekanisme ini, wakaf uang tidak hanya berfungsi sebagai amal jariyah yang memberikan pahala terus-menerus bagi wakif.⁹

Wakaf tunai memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan wakaf benda tetap, salah satu keunggulan utamanya terletak pada sifatnya yang lebih fleksibel, likuid, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika wakaf konvensional umumnya memerlukan aset tetap seperti tanah atau bangunan yang nilainya besar, maka wakaf tunai memungkinkan seseorang untuk berwakaf dalam jumlah berapa pun sesuai dengan kemampuan finansialnya.

⁸ Choirunnisak, 2021, "Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Jurnal Economica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, vol. 7, no. 1, hlm. 67.

⁹ *Ibid.*

Namun kurangnya pemahaman mengenai konsep, manfaat, dan mekanisme pengelolaan wakaf uang menjadi salah satu faktor penghambat utama. Selain itu, masih terbatasnya sosialisasi dari lembaga keuangan syariah dan lembaga nadzir menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami potensi wakaf tunai sebagai instrumen ekonomi sosial yang produktif. Padahal, dengan manajemen yang baik dan transparan, wakaf tunai dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat kemandirian ekonomi umat sekaligus memperluas basis filantropi Islam di era modern.

Kementerian agama bersama BWI beserta bank syariah indonesia pada tanggal 25 Juli 2023 meluncurkan program yaitu wakaf tunai calon pengantin. Wakaf tunai bagi calon pasangan yang hendak menikah adalah kegiatan mengalokasikan sebagian kekayaan dalam bentuk uang oleh individu yang akan menikah sebelum acara pernikahan berlangsung lalu selanjutnya disumbangkan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Dalam wakaf uang ini, calon pengantin memilih jumlah uang yang akan diwakafkan atau persentase tertentu dari total kekayaan yang mereka miliki. Dana yang telah diwakafkan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, seperti menolong orang-orang yang kurang mampu, membangun tempat ibadah, mendukung sektor pendidikan, atau berkontribusi pada program sosial lainnya.¹⁰

Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Mohammad Nuh menyatakan bahwa wakaf tunai calon pengantin ini bertujuan untuk memperkenalkan kebiasaan berwakaf kepada pasangan pengantin yang akan menikah, dan inisiatif ini telah dimulai sejak bulan Juni 2023 dengan beberapa KUA yang telah mengimplementasikan. Namun, penerapan wakaf ini hanya

¹⁰ Imam Sujono, 2024, "Wakaf Uang Calon Pengantin" *JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)*, vol. 4, No. 2, hlm. 77.

merupakan saran dan tidak merupakan syarat bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan, melainkan sebagai cara untuk memberikan pengalaman yang lebih berarti. Wakaf tunai calon pengantin ini dikenal sebagai wakaf yang melambangkan keabadian cinta, dimana pahalanya akan terus mengalir kepada mereka karena wakaf tidak hanya menciptakan peluang kebaikan di dunia untuk pasangan suami istri yang akan menikah, tetapi juga bermanfaat untuk diakhirat.¹¹

Provinsi Sumatera Barat menjadi provinsi pertama yang melahirkan terobosan baru wakaf tunai calon pengantin. Program ini lahir atas kerja sama Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat dan Bank Syariah Indonesia. Program ini langsung diluncurkan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah bersama Ketua BWI Pusat Muhammad Nuh, Pimpinan BSI Pusat Anton Sukarna dan jajaran lainnya. Program wakaf ini diharapkan menjadi penunjang dalam membantu ketahanan ekonomi.¹²

Sebagai program baru dari perkembangan wakaf di Indonesia, belum terdapat pengaturan secara hukum positif terhadap pelaksanaan wakaf tunai calon pengantin dan bagaimana dampaknya dalam perekonomian di Sumatera Barat terkhususnya sebagai daerah pertama yang melaksanakan program ini. Sehingga Peneliti menjadikan sebagai dasar acuan dengan pembahasan mengenai dasar hukum penetapan calon pengantin sebagai subjek dan sasaran wakaf dan bagaimana dampaknya bagi perekonomian. Berdasarkan pemaparan tersebut. Penulis terdorong untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta menjadikannya sebagai fokus dalam penyusunan skripsi yang berjudul : **PELAKSANAAN WAKAF TUNAI**

¹¹ CNN Indonesia, “Tren Baru Pernikahan: Berwakaf Tunai Sebelum Akad, Dapat Sertifikat,” <https://www.cnnindonesia.com> , diakses pada 29 November 2025 pukul 23.30 WIB.

¹² *Ibid*

CALON PENGANTIN PADA KUA DI KOTA PADANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa belum terdapat hukum positif yang mengatur wakaf tunai calon pengantin dan bagaimana wakaf tunai calon pengantin menurut hukum Islam serta bagaimana pengumpulan dan tantangan dalam pengumpulan wakaf tunai calon pengantin di Kota Padang. Maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu :

- A. Bagaimana Pelaksanaan Pengumpulan Wakaf Tunai Calon Pengantin pada KUA di kota Padang Ditinjau dari Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam?
- B. Bagaimana Kendala dan Solusi Pelaksanaan Program Wakaf Tunai Calon Pengantin pada KUA di kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengumpulan Wakaf Tunai Calon Pengantin Pada KUA di kota Padang Ditinjau dari Perspektif Undang-undang dan Hukum Islam.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kendala dan Solusi Pelaksanaan Program Wakaf Tunai Calon Pengantin Pada KUA di kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan dari hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat seperti :

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam hal untuk memberikan informasi faktual dan aktual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai hukum Islam dan perkembangannya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat lingkungan setempat untuk mengetahui gambaran umum tentang perwakafan dan bagaimana pengumpulan wakaf tunai calon pengantin, serta bagaimana dampak wakaf tunai calon pengantin bagi perekonomian masyarakat, serta mendorong masyarakat untuk ikut serta berwakaf.

E. Metode Penelitian

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, kajian hukum adalah suatu aktivitas ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistematika, dan pemikiran yang spesifik, dengan tujuan untuk mengeksplorasi satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisis.¹³ Metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti, serta dilakukan dengan cara yang sistematis dengan metode-metode yang sesuai. Adapun metode yang digunakan didalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, dengan fokus kepada perilaku nyata dan fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Dilakukannya pendekatan ini dengan menelaah fakta-fakta yang ditemukan di

¹³ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 5.

lapangan dan dipadukan dengan pengaturan pelaksanaannya, yakni mengenai pelaksanaan pengumpulan wakaf tunai calon pengantin oleh Kantor Urusan Agama di Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial berkembang ditengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan

Menurut Ainudin, A Data kepustakaan dapat diperoleh melalui penelitian pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁴ Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Sumber bacaan lainnya.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan, sesuai dengan topik dan objek penelitian penulis, maka penelitian lapangan dilakukan pada Kantor Urusan Agama di Kota Padang.

b. Jenis Data

¹⁴ Ainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan melalui penelitian di lokasi atau yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari para responden di area penelitian. Sumbernya oleh penulis dapat berupa wawancara, dokumentasi yang ada di lapangan, hasil observasi baik terstruktur maupun tidak terstruktur, pengamatan tidak terlibat, serta pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan objek permasalahan penelitian yang ingin dibahas penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diambil dari sumber-sumber resmi, termasuk buku-buku yang berkaitan dengan isu yang diteliti, hasil penelitian dalam wujud laporan, skripsi, dan peraturan hukum. Peraturan hukum yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama adalah elemen-elemen hukum yang meliputi peraturan yang dapat ditemukan dalam bentuk tertulis atau tidak, catatan resmi, dokumen resmi pemerintah, serta keputusan pengadilan.¹⁵ Selanjutnya, bahan utama yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan Hadis.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Kompilasi Hukum Islam.
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁵ Rusdin Tahir, 2023, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 103.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tentang Wakaf.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977.
9. Permendagri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
10. Instruksi Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.
11. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja BWI.
12. Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nadzir BWI.
13. Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nadzir Wakaf Uang.
14. Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan BWI.
15. Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Pemberian Harta Benda Wakaf.
16. Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menyajikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dapat diartikan bahwa informasi ini dikumpulkan oleh orang lain, meliputi buku, majalah hukum, dokumen resmi, dan laporan penelitian. Dalam kasus ini, Penulis memanfaatkan dokumen resmi, seperti pendapat hukum, karya tulis ilmiah para sarjana, dan jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, yang berasal dari kamus hukum, kamus umum, ataupun dari media internet yang relevan dengan objek penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ilmu hukum empiris, sampel merupakan salah satu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian pada hakikatnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Generalisasi sendiri adalah mengambil mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.¹⁶ Populasi merupakan keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian. Metode sampling berfungsi sebagai sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama di Kota Padang.

b. Sampel

¹⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 145.

Sampel merupakan bagian kecil yang ditarik dari populasi. Proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi secara keseluruhan disebut sampling atau pengambilan sampel. Berikutnya istilah sampling berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok dari kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelompok besar tersebut.¹⁷

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan mengambil subjek tertentu berdasarkan indikator tertentu.

Terdapat 4 (empat) sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, Kantor Urusan Agama Padang Barat dan Kantor Urusan Agama Padang Utara. dari 11 (sebelas) Kantor Urusan Agama di Kota Padang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang diperlukan baik secara daring maupun luring untuk memperoleh data konkrit terkait dengan objek penelitian yang diperoleh melalui literatur kepustakaan maupun dokumen yang ditemui dari hasil penelitian lapangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih cara

¹⁷ Coenseulo G Sevilla, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, UI Press, Jakarta, hlm 161.

untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan kepada informan sesuai dengan masalah yang telah diteliti.¹⁸ Dalam penulisan ini, penulis akan mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara dengan kepala dan pengulu pada Kantor Urusan Agama di Kota Padang. Wawancara akan dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur yakni wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

6. Teknik Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari sumber primer, sekunder, dan tersier oleh penulis akan diproses melalui langkah editing yang mencakup verifikasi informasi yang didapat, baik dalam hal kejelasan maupun kelengkapan. Setelah itu, proses akan dilanjutkan ke tahap analisis data dan pengaturannya secara sistematis.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk data primer dan data sekunder. Uraian ini meliputi rangkaian tindakan yang penulis lakukan untuk menentukan isi atau intisari norma hukum yang dijadikan acuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁹

¹⁸ Farida Nugrahani, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Pustaka Cakra, Surakarta, hlm. 124.

¹⁹ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107